

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian, Fungsi dan Usaha Bank

##### 1. Pengertian Bank

Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah:

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Drs. Malayu S.P. Hasibuan:

"Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan dan perekonomian."

##### 2. Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai:

###### a. *Agent of Trust*

Kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan

*b. Agent of Development*

Memperlancar kegiatan Produksi, distribusi dan konsumsi

*c. Agent of Services*

Bermacam-macam jasa ditawarkan oleh bank

### 3. Usaha Bank

menurut UU No. 7 tahun 1992, usaha bank umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. memberikan kredit
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- i. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam

- bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- j. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
  - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
  - l. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
  - m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan alokasi dana. Kegiatan alokasi dana yang paling utama dan paling penting bagi kegiatan perbankan adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit.


Menurut asal mulanya kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan.

memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberi kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjam pasti kembali.

Menurut Undang-Undang perbankan No10 tahun 1998

*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakandengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Menurut UU tersebut penyediaan dana untuk nasabah tidak hanya dalam bentuk kredit, penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI seperti tercantum dalam pasal 1UU No10 tahun1998.



## 2. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

### 1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

## 2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

## 3. Jangka waktu

Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu, setiap jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

## 4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

## 5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### 3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :

#### 1. Mencari keuntungan

bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

#### 2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya yaitu adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

#### 3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

##### a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu

yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. untuk meningkatkan lalu lintas barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat

d. meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

#### 4. Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

a. Berdasarkan kegunaan

a. Kredit investasi

b. Kredit modal kerja

b. Berdasarkan tujuan kredit


a. Kredit produktif

b. Kredit konsumtif

c. Kredit Perdagangan

c. Berdasarkan Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek



- b. Kredit jangka menengah
- c. Kredit jangka panjang
- d. Berdasarkan Jaminan
  - a. Kredit dengan jaminan
  - b. Kredit tanpa jaminan
- e. berdasarkan sektor perekonomian
  - a. Kredit Pertanian
  - b. Kredit peternakan
  - c. Kredit perindustrian
  - d. Kredit pertambangan
  - e. Kredit ekspor-impor
  - f. Kredit pendidikan
  - g. Kredit profesi
  - h. Kredit perumahan



### 5. Kolektibilitas Kredit

Kredit -kredit yang disalurkan kembali oleh pihak bank kepada masyarakat pada kenyataannya tidak selalu kembali seutuhnya, pada suatu saat tertentu dalam portofolio kredit suatu bank ada nasabah yang tidak mampu membayar bunga pinjaman atau bahkan melunasi pokok pinjaman itu sendiri tepat pada waktunya sesuai yang diperjanjikan dan kesepakatan bersama.

Bank-bank di Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengklasifikasikan kualitas kredit berdasar kolektibilitasnya sebagai berikut :

1. kredit lancar

Kredit yang pembayaran / angsuran pokok, bunga, serta dana yang ditanamkan diterima kembali sebelum 3 bulan sesuai dengan ketentuan jenis kredit masing-masing.

2. kredit dalam perhatian khusus

Bila pembayaran-pembayaran wajib tersebut diterima kembali setelah 3 bulan

3. kredit kurang lancar

Bila pembayaran-pembayaran wajib tersebut melewati jangka waktu 3 bulan, tetapi tidak melampaui 6 bulan, untuk setiap jenis kredit.

4. Diragukan

Bila pembayaran-pembayaran wajib tersebut melewati 6 bulan, tetapi masih kurang dari 12 bulan, untuk setiap jenis kredit.

5. kredit macet

Bila pembayaran-pembayaran wajib melewati 12 bulan. Jika melampaui 12 bulan, kredit macet tersebut harus dikeluarkan dari portofolio kredit bank tersebut (neraca) dan masuk portofolio kredit yang dihapusbukukan.

## 6. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Cara yang sampai saat ini masih digunakan untuk menganalisis apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan adalah apa yang disebut 5 C atau menggunakan 7P, yang meliputi:

1. *Character* atau watak si calon debitur juga menjadi bahan pertimbangan dalam meluluskan permohonan kredit. Memberikan kredit kepada debitur yang berwatak kurang baik akan menimbulkan resiko yang kurang menguntungkan.
2. *Capacity to create source of funding*, artinya meneliti kemampuan calon debitur untuk menciptakan sumber dana meskipun pada hakikatnya pinjaman dapat dilunasi dari berbagai sumber dana, termasuk penjualan jaminan, namun bagi bank yang utama adalah kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya dari hasil operasi perusahaan.
3. *Capital*, Dalam hal ini analisis kredit akan menilai kondisi harta perusahaan yang digunakan dalam operasi.
4. *Collateral*, yaitu menilai keadaan jaminan yang digunakan.
5. *Condition on economy and sector of bussines*, ini merupakan penilaian terhadap faktor eksternal, yaitu keadaan ekonomi maupun iklim usaha yang sedang berlangsung. Dalam keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, kredit yang diberikan kepada debitur yang baikpun dapat macet.

Sedangkan penilaian kredit dengan menggunakan 7P adalah sebagai berikut:

#### 1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga menyangkut sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

#### 2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk usaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratannya.

#### 3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis usaha yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

#### 4. *Prospect*

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit

yang di biyai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tapi juga nasabah.

#### 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya. semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

#### 6. *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya dari bank

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan jaminan barang atau orang atau asuransi.

### **7. Analisis Pengelolaan Kredit**

Pengelolaan kedit yang baik dan professional bagi setiap Bank mempunyai arti yang strategis dalam pengembangan bisnis bank yang bersangkutan, mengingat kredit memiliki peran penting, antara lain:

1. sebagai sumber pendapatan yang terbesar berupa pendapatan bunga dengan adanya pendapatan bunga ini, memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar.
2. untuk menjaga stabilitas bank, sebab kredit merupakan salah satu penyaluran dana bank yang terbesar. Dengan demikian diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjam dari masyarakat.
3. kredit dapat digunakan sebagai alat yang sangat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain.
4. dengan menyalurkan kredit bank dapat diharapkan akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.

Ada banyak alat ukur yang yang dapat digunakan untuk menilai professionalisme bank dalam mengelola kredit. Alat yang paling penting / umum digunakan adalah, tingkat pendapatan bunga kredit atau yang lebih dikenal dengan (*Net Interest Margin/ NIM*), rasio tingkat resiko kredit yang biasa disebut (*Non Performing Loan/ NPL*), dan juga rasio kredit tersalur atas dana bank (*Loan to Deposit Ratio/ LDR*) berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai alat-alat analisis pengelolaan kredit yang dimaksud.

### 1. Rasio *Net Interest Margin* (NIM)

Rasio *Net Interest Margin* (NIM) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu bank untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih yang diperoleh dari kegiatan penyaluran kredit suatu bank. definisi rasio ini memberikan suatu pengertian bahwa makin besar NIM, maka makin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari kegiatan penyaluran kredit dan begitu pula sebaliknya. Rasio ini di hitung dengan menggunakan rumus sbb:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Interest Revenue} - \text{Interest expenses}}{\text{Total Loan}} \times 100\%$$

### 2. Rasio *Non Performing Loan* (NPL)

Digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengontrol jumlah kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank akibat kegiatan penyaluran kredit. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah kredit bermasalah}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

### 3. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan Deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan. Dari rasio ini akan dapat diketahui tingkat agresivitas bank dalam menyalurkan kreditnya, terdapat 3 kategori tingkat agresivitas bank dalam penyaluran kredit, yaitu 1. *Konservatif*, dimana tingkat LDR bank berada pada level kurang dari 85 %, 2. *Normal*, dimana tingkat LDR bank berada pada kisaran 85 % hingga 110 % dan 3. *Agresif* dimana LDR berada pada level lebih dari 110%.

Rasio ini juga digunakan sebagai indikator tingkat kesehatan likuiditas suatu bank. Semakin tinggi rasio tersebut mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan likuiditas suatu bank. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank, sebagian praktisi perbankan menyepakati batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80% namun batas toleransi berkisar antara 85% hingga Rasio ini di hitung dengan menggunakan rumus sbb:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{DPK} + \text{KLBI} + \text{Modal Inti}} \times 100\%$$

## 8. Kredit Bermasalah

Menurut Robert P. Gray (1996: 175) ada 3 alasan utama mengapa bank menyediakan pencadangan bagi kredit bermasalah yaitu:

1. pencadangan tersebut diperlukan guna menciptakan suatu laporan keuangan yang bersih, namun dapat diterima dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
2. pencadangan tersebut mutlak disyaratkan oleh pihak otoritas moneter dan perbankan (dalam hal ini bank Indonesia sebagai salah satu upaya antisipasi terhadap peningkatan resiko kredit yang dapat mengancam modal bank).
3. pencadangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat keringanan pajak pendapatan bank. Karena biasanya pemerintah tidak mengenakan pajak pada pos pencadangan bagi penghapusan kredit bermasalah.

Penghapusan kredit bermasalah tentu saja juga menguntungkan pihak bank karena penghapusan kredit bermasalah dapat membersihkan laporan keuangan serta menimbulkan kesan baik dimana investor ataupun *stakeholder* lainnya.

Namun demikian kendati telah melakukan penghapusan kredit bermasalah, pihak bank tidak boleh menghentikan begitu saja upaya penagihan yang telah dilakukannya karena pada hakikatnya, penghapusan kredit bermasalah hanyalah merupakan suatu anggapan bahwa asset kredit tersebut tidak lagi *acceptable* bagi pihak bank. Tetapi tidak berarti uang milik bank tersebut lenyap begitu saja dan menghilang hak tagihnya.

Hal ini menunjukkan, bahwa kredit-kredit bermasalah yang telah dihapuskan tersebut dapat dipulihkan / ditagih kembali (*recover*) pada tahun-tahun mendatang, tergantung kemajuan usaha dan kemampuan pihak debitur pemilik kredit bermasalah tersebut untuk mengembalikannya.

Pos pencatatan penghapusan kredit bermasalah dan pencadangan harus diawasi dan diteliti secara periodik guna melihat kemungkinan adanya penagihan kembali walaupun dana penyisihan kredit bermasalah yang telah dihapuskan tersebut sulit sekali untuk diharapkan dapat kembali sepenuhnya. Namun paling tidak tingkat pemulihan kredit yang ada dapat mengurangi kerugian/ biaya-biaya yang timbul akibat penghapusan kredit bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan suatu analisis yang dapat menunjang penyajian informasi mengenai pengelolaan kredit-kredit bermasalah, maupun biaya-biaya yang timbul akibat penghapusan tersebut, beberapa alat analisis yang dapat digunakan berupa rasio keuangan diantaranya adalah: rasio penghapusan kredit (*charged-off Loan ratio*), rasio *provision of loan losses* dan *rasio provision off loan losses efficiency*, yang dihitung melalui rumus dibawah ini:

#### 1. *Charged off Loan Ratio/ CoLR*

Rasio ini menggambarkan seberapa besar kredit bermasalah yang dihapuskan oleh suatu bank, dari sejumlah kredit bermasalah yang diidentifikasi oleh bank tersebut pada periode waktu tertentu. Makin besar penghapusan kredit bermasalah, mengindikasikan makin buruknya kredit bermasalah dalam suatu bank dan demikian pula sebaliknya.

$$\text{CoLR} = \frac{\text{Charged - off Loan}}{\text{Bad Debts}} \times 100\%$$

### 2. *Provision for Loan Losses / Pfl.2*

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya dana pencadangan (*Provision*) terhadap kredit bermasalah yang dipersiapkan oleh bank untuk setiap rupiah kredit yang disalurkan. Rasio ini dihitung dengan rumus sbb:

$$Pfl.2 = \frac{\text{Provision for Loan Losses}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

### 3. *Provision for Loan Losses Efficiency/ PFL.2E*

$$PFL.2E = \frac{\text{Provision for Loan Losses Efficiency}}{\text{Revenue On Loans}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya efisiensi dana pencadangan (*provision*) terhadap kredit bermasalah, yang dipersiapkan oleh bank dari setiap rupiah pendapatan bunga kredit yang diperoleh. Makin kecil nilai rasio ini, berarti makin efisien pula biaya yang harus ditanggung bank akibat kredit bermasalah, sebab pendapatan bunga kredit bank tidak hanya untuk membentuk dana pencadangan akibat kredit bermasalah (Hempel, 1996 :76)

Dalam menunjukkan bentuk hubungan antara semua variabel yang berkorelasi tersebut (X dan Y), biasanya digunakan suatu persamaan yang disebut persamaan regresi linier, dimana dalam penelitian ini digunakan persamaan regresi linier berganda.

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2004 : 508) Regresi linier berganda dapat diformulasikan sbb:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dimana:

Y = Variabel bebas (Independent)

$X_{1,2}$  = Variabel Tidak bebas

a = Konstanta

b = Nilai Interecpt

Nilai koefisien regresi dapat dihitung dengan menggunakan rumus metode kuadrat minimum (Least Square) Sbb:

$$\sum Y = n.a + b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2$$

$$\sum X_1 Y = .a \sum X_2 + b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2$$

$$\sum X_2 Y = a \sum X_1 + b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2$$

Besaran koefisien a bisa di hitung sbb :

$$a = Y - b_1 X_1 - b_2 X_2$$

### 1. Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi, dengan kata lain koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X yang merupakan variabel bebas menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel tidak bebas. Semakin besar Koefisien Determinasi semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y.

### 2. Pengujian Koefisien korelasi

Pengujian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah nilai  $r$  / koefisien korelasi ada artinya atau tidak. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel tidak bebas Y dengan variabel bebas X, semakin besar koefisien korelasi menunjukkan hubungan semakin erat dan sebaliknya.

### 3. Pengujian Koefisien Regresi

Selanjutnya untuk mengetahui apakah nilai  $b$  atau koefisien regresi yang diperoleh ada artinya atau tidak, maka secara ilmiah harus diuji. Proses pengujian dalam penelitian ini adalah pengujian dua arah (Two tailed). Dalam penelitian pengujian koefisien dilakukan melalui pengujian statistik yaitu statistik uji F dan statistik uji t.

- Statistik Uji F

Variabel bebas  $X_1$  dan  $X_2$  dikatakan mampu mempengaruhi  $Y$  apabila  $b_1$  dan  $b_2$  tidak sama dengan nol, apabila sama dengan nol maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas  $Y$ . Dalam menyusun hipotesa selalu ada hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Untuk hipotesa nol selalu mengandung unsur kesamaan, maka dapat dirumuskan hipotesa nol adalah koefisien regresi sama dengan nol. Untuk hipotesa alternatif nya adalah koefisien tidak sama dengan nol. Hipotesanya kemudian dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0 : B_1 = B_2 = 0 \quad H_a : B_1 \neq B_2 \neq 0$$

1. Menentukan daerah keputusan

Untuk uji ini digunakan tabel F, untuk mencari nilai F-tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada basis dan taraf nyata  $\alpha$ . Umumnya ada dua taraf nyata yang dipakai yaitu 1% dan 5%, untuk ilmu pasti lebih baik digunakan  $\alpha = 1\%$  sedangkan ilmu sosial dapat digunakan  $\alpha = 5\%$ , untuk derajat pembilang digunakan nilai  $k-1$ , dimana  $k$  adalah jumlah variabel untuk derajat penyebut digunakan  $n-k$ , dimana  $n$  jumlah data.

2. Menentukan nilai F-hitung

3. Menentukan dan memutuskan hipotesa

untuk memutuskan apakah menerima atau menolak  $H_0$ , maka apabila  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$   $H_0$  ditolak dan apabila  $F\text{-hitung} < F$  dari tabel  $H_0$  diterima.

- Statistik Uji t

Statistik Uji t bertujuan untuk menguji koefisien regresi linier dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas, dimana dalam penelitian ini dilakukan pengujian statistik dua arah adapun langkah dalam statistik uji t adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis

Variabel bebas berpengaruh tidak nyata apabila nilai koefisien nya sama dengan nol, sedangkan variabel bebas bebas akan berpengaruh nyata apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan nol. Hipotesa selengkapnya adalah sbb:

$$H_0 : B_1 = 0$$

$$H_0 : B_1 \neq 0$$

$$H_0 : B_2 = 0$$

$$H_0 : B_2 \neq 0$$

2. Menentukan daerah kritis

Daerah kritis ditentukan oleh nilai t-tabel dengan derajat bebas yaitu  $n-k$  dan taraf nyata  $\alpha$  ( $\alpha$ ).

3. Menentukan nilai t-hitung

$$t\text{-hitung} = \frac{b - B}{S_b}$$

#### 4. Aturan keputusan

Suatu variabel akan berpengaruh nyata apabila nilai  $t$  hitung akan berpengaruh nyata apabila nilai  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel atau  $t$ -hitung  $<$  minus  $t$ -tabel.

